

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Jakarta, 2 Agustus 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Atas Tindak Lanjut Dari Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : AWALUDIN PAUWENI**
NIK : 7501030603610001
Kewarganegaraan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Dusun Bulalo, Desa Iluta, Kec. Limboto Batudaa
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.**
**Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kab. Gorontalo**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
- Nama : JAYUSDI RIFAI**
NIK : 7501011204830001
Kewarganegaraan : Indonesia
**Tempat Tinggal : Lingkungan IV, Kel. Hutuo, Kec. Limboto
Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.**
**Jabatan : Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kab. Gorontalo**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

Dalam Kedudukannya masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gorontalo (**PPP**), sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024, DPC Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 02 Agustus 2024
Jam : 22:23 WIB

- 1) RIO POTALE, S.H.
- 2) FEBRIYAN POTALE, S.H.
- 3) MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H
- 4) TRISANDI NOOR, S.H.

Kesemuanya adalah *Advokat/Penasihat Hukum* yang berkantor pada **Potale&Partner's Profesional Lawfirm** yang beralamatkan di Komplek Kantor Bupati, Kelurahan Kayubulan, Kabupaten Gorontalo, 082349978878, 082191699101, email mr.potale@gmail.com, febryan.potale@gmail.com, trisandi.noor@gmail.com., bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, yang beralamat di jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua) *Terkait dengan Permohonan Pembatalan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Atas Tindak Lanjut Dari Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua). sebagai berikut:*

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **Pembatalan Rekapitulasi Perhitungan Suara Atas Tindak Lanjut Dari Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua). [Bukti P -1];**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil 2 (dua) Kabupaten Gorontalo;
- c. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan **Berita Acara Nomor : 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti P-2];**
- d. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut (17) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti P-3);**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengumumkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 pada Hari Selasa Bulan Juni Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 oleh KPUD Kabupaten Gorontalo ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2024, pukul 21.20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengumumkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 pada Hari Selasa Bulan Juni Tahun 2024;

Bahwa terhadap Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 Termohon di atas, Pemohon mempermasalahkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 karena KPU telah Keliru dan salah dalam melakukan Proses Pemungutan dan Perhitungan suara.

Adapun rekapitulasi perhitungan suara pada Dapil Kabupaten Gorontalo 2 (dua) Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-ULANG--
DPRD KABKO
HALAMAN 1

KABUPATEN/KOTA : GORONTALO
PROVINSI : GORONTALO
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 2

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/kota*) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di: KPU Kabupaten Gorontalo

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Partai Politik, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota Gorontalo dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 22 (Dua Puluh Dua) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota *) serta Saksi Partai Politik yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 ROY HAMRAIN	 HAIDAH HAMSAH	 SAICHAN B. MARDANI	 WINDA K.P. BAHWA	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK				
1. Partai Gerakan Bangsa 	2. Partai Gerakan Indonesia Raya 	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 	4. Partai Gerakan Karya 	5. Partai NasDem 
6. Partai Buruh 	7. Partai Gerakan Rakyat Indonesia 	8. Partai Keadilan Sejahtera 	9. Partai Kebangkitan Nusantara 	10. Partai Hati Nurani Rakyat 
11. Partai Garda Republik Indonesia 	12. Partai Amanat Nasional 	13. Partai Solidaritas Bangsa 	14. Partai Demokrat 	15. Partai Solidaritas Indonesia 
16. PARTAI PESINDO 	17. Partai Persatuan Pembangunan 	24. Partai Ummat 		

68c69ac1-9b0a-49a9-9cbb-16f304ec75ba-pemilu01-2024-06-25-101920



KABUPATEN/KOTA : GORONTALO
 PROVINSI : GORONTALO
 DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 2

MODEL
 D. HASIL KADKO-ULANG-
 DPRD KABKO
 HALAMAN 2 - 2.4 Lembar 1

NO.	URUSAN	REKOR					Jumlah Akhir
		TELAGA	TELAGA BIRU	TELANGO	TALAGA JAYA		
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	
REKOR SUARA PARTAI DAN CALON							
REKOR SUARA PARTAI DAN CALON							
A.1	7. Partai Gerakan Rakyat Indonesia	19	20	9	8	52	
A.2	1. DAUDI PATEDA	12	8	2	7	29	
	2. PARAGITA MANTO	7	10	0	1	18	
	3. RAHMATI MELDYANTO S.FD. S.Pd	7	8	0	37	118	
	4. UYAN PAKATA	0	0	0	1	1	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	41	106	17	54	218	
REKOR SUARA PARTAI DAN CALON							
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	84	94	49	33	260	
A.2	1. YANTO AHMAD ANETA, S.E	190	116	343	99	648	
	2. MERSAWATI BURHANTHUSY	220	81	22	62	375	
	3. ABGUL AZIZ R. HABAN, M.Si	122	66	411	102	701	
	4. NHELIV PENTUNY, M.Si	64	16	11	17	108	
	5. FENI PERONIA TAMONGAYO, S.Pd	9	143	2	28	182	
	6. WIKI PALDI	1	7	0	2	11	
	7. NIK MELA BABI	0	0	0	0	0	
	8. RAHMAT A. ELIOL	6	10	0	2	18	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	1.009	627	1.080	377	3.993	

88c69ac1-f66a-49ad-9c8d-16f304ac70ba-permis/01-2024-06-25-101920



KABUPATEN/KOTA : GORONTALO
 PROVINSI : GORONTALO
 DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 2

MODEL
 D. HASIL KADKO-ULANG-
 DPRD KABKO
 HALAMAN 2 - 2.6 Lembar 1

NO.	URUSAN	REKOR					Jumlah Akhir
		TELAGA	TELAGA BIRU	TELANGO	TALAGA JAYA		
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4	5	6	7	
REKOR SUARA PARTAI DAN CALON							
REKOR SUARA PARTAI DAN CALON							
A.1	11. Partai Garuda Republik Indonesia	0	8	3	4	21	
A.2						0	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	0	8	3	4	21	
REKOR SUARA PARTAI DAN CALON							
A.1	12. Partai Amanat Nasional	17	36	100	26	181	
A.2	1. HAMKA PAKAJA, S.E. M.Si	153	194	1.786	153	2.286	
	2. ADA BINNY MAHMUD, S.H	81	133	22	3	249	
	3. NIKAN A. PASNORO	50	32	2	3	87	
	4. BONI MOGTALI	123	181	6	2	294	
	5. MARYATI S. HARDA	3	1	6	0	10	
	6. TAMRON DJAFAR	2	2	0	9	13	
	7. TRISNA WUNGGULI	2	2	1	1	6	
	8. AMIS YUSUF	2	2	6	1	11	
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	361	583	1.929	247	3.092	

88c69ac1-f66a-49ad-9c8d-16f304ac70ba-permis/01-2024-06-25-101920



NO. IV	URUSAN DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BINSIHAN				JUMLAH AKHIR
		TELAGA	TELAGA HIRU	TELANGO	TALAGA JAYA	
1	2	3	4	5	6	7
REKOR: NAMA PARTAI DAN CALON						
A.1	9. Partai Berkeadilan Masyarakat	1	0	4	1	10
A.2						0
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	4	1	10
A.1 10. Partai Hati Nurani Rakyat						
A.1	1. BUKANES DJ. MITRA	56	41	22	11	128
A.2	2. FENICE ABAS, S.S.	310	473	429	292	1.494
A.2	3. ADOLFAN ABAS	3	6	6	4	21
A.2	4. IMRAN HOLA	4	6	6	3	22
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	291	546	481	310	1.724

68c69ac1-f0a-49a8-9c3b-16f304ac7bba-permisi/01-2024-06-25-101920



NO. IV	URUSAN DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BINSIHAN				JUMLAH AKHIR
		TELAGA	TELAGA HIRU	TELANGO	TALAGA JAYA	
1	2	3	4	5	6	7
REKOR: NAMA PARTAI DAN CALON						
A.1	15. Partai Solidaritas Masyarakat	6	10	4	6	34
A.2	1. BARTON USMAN	6	13	7	6	31
A.2	2. ENDANG YUNUS	0	4	7	7	12
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	29	35	18	11	64
A.1 16. PARTAI FRESIK						
A.1	1. MOHAMMAD R. WISNIB, S.S.M.	279	32	39	132	482
A.2	2. RUTRYONO PULLUBUHU	3	6	0	4	13
A.2	3. NURINDA HIRAN	4	0	0	3	7
A.2	4. ALFIN ABBA MOHIB	19	2	1	1	23
A.2	5. NISMA YALIS	2	0	0	4	7
B	JUMLAH SUARA BAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	312	43	40	148	543

68c69ac1-f0a-49a8-9c3b-16f304ac7bba-permisi/01-2024-06-25-101920

KABUPATEN/KOTA : GORONTALO		MODEL							
PROVINSI : GORONTALO		D. HASIL KABKO-ULANG-							
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 2		DPRD KABKO							
		HALAMAN 2 - 3 Lembar 1							
NO.	URAIAN	BINCANG				Jumlah Akhir			
		TELAGA	TELAGA BIRU	TILANGO	TALAGA JAYA				
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH								
K	Jumlah Boleh Suara Sah	15.202	19.693	9.471	7.903	52.669			
B	Jumlah Suara Tidak Sah	724	531	283	275	1.713			
C	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	15.926	20.224	9.754	8.178	54.382			
NAMA DAN TANDA TANGAN KEMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA									
1									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKEP PARTAI POLITIK									
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.	Partai Delonggo Karya	5.	Partai NasDem
6.	Partai PKS	7.	Partai Amanat Rakyat Indonesia	8.	Partai Keadilan Rakyat	9.	Partai Kebangkitan Nusantara	10.	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	12.	Partai Aksi dan Nasional	13.	Partai Bulan Bintang	14.	Partai Demokrasi	15.	Partai Solidaritas Indonesia
16.	PARTAI PERINDO	17.	Partai Persatuan Rakyat	18.	Partai Ummat				

6869ac1-9ba-49ad-9c3b-18f304ac70ba-permisi/2024-06-25-101928



KABUPATEN/KOTA : GORONTALO		MODEL				
PROVINSI : GORONTALO		D. HASIL KABKO-ULANG-				
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 2		DPRD KABKO				
		HALAMAN 2 - 2/9 Lembar 1				
NO.	URAIAN	BINCANG				Jumlah Akhir
		TELAGA	TELAGA BIRU	TILANGO	TALAGA JAYA	
I	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON					
MUMUR, NAMA PARTAI DAN CALON						
A.1	27. Partai Persatuan Pembangunan	58	59	56	48	251
A.2	1. HENDRIK W. BARDIL	295	549	890	873	3.617
	2. RAHMAT HARAN, S.M.	2.100	263	190	548	3.101
	3. ELMEN MANIKUR BELANDATI	129	31	24	8	192
	4. M. RAMLI F. HIPPY	47	14	8	10	79
	5. SENARTO M. FANDANG, S.T., M.M.	76	44	12	9	141
	6. WENSA TAJAFAR, S.H.	89	907	167	130	1.344
	7. VEROFYUNTA, S.Ah.	7	49	8	6	66
	8. HELLINA D. UNO, S.K.M., M.Kes.	34	27	117	14	192
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	2.922	2.010	1.210	1.666	7.808
A.1	24. Partai Ummat	3	9	4	6	21
A.2						0
B	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2)	3	9	4	6	21

6869ac1-9ba-49ad-9c3b-18f304ac70ba-permisi/2024-06-25-101928

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait dengan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

A. Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS II Desa Tuladenggi.

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru,

Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, bukan hanya sekedar melaksanakan pencoblosan saja namun juga harus memperbaiki administratif.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS II Desa Tuladenggi diikuti oleh partai peserta pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 %.
4. Bahwa keterwakilan perempuan 30% sebagaimana putusan Mahkamah Agung, sehingganya atas putusan tersebut haruslah ditaati dan juga dipatuhi bukan hanya partai peserta pemilu akan tetapi terlebih-lebih oleh penyelenggara pemilu.
5. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh beberapa partai peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% sehingganya pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tuladenggi haruslah dinyatakan tidak sah

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk mendiskualifikasi partai peserta pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% ;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara ulang sebagaimana angka 3 diatas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



RIO POTALE, S.H.



FEBRIYAN POTALE, S.H

Handwritten signature of Mohamad Rivky Mohi in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by 'IVKY' and a long horizontal underline.

MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.

Handwritten signature of Trisandi Noor in black ink, consisting of a highly stylized, cursive script.

TRISANDI NOOR, S.H.